



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: I Gusti Nyoman Tri Sutrisna ;
Tempat lahir	: Tabanan ;
Umur/tanggal lahir	: 30 thn / 23 Mei 1988 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Teratai Nomor 29 Banjar Dukuh Tabanan Kelurahan / Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Propinsi Bali (sesuai KTP) atau Jalan Hawaii Lingkungan Kemoning Kelurahan Semarang Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Propinsi Bali (alamat Terdakwa ketika dikos-kosan selama di Klungkung sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan September 2018;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (di PT Gieb Indonesia Cabang Klungkung) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah surat kuasa khusus dari PT.GIEB kepada HERYANTO PANDU SETYAWAN tertanggal 2 Januari 2019 untuk mengurus pelaporan kepada pihak Kepolisian;
 - 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada UD.WINDHU SEGARA sebesar Rp 17.800.004,09 tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005217 tertanggal 12 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005214 tertanggal 12 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 7.100.004,09,-
 - 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada ANUGRAH JAYA tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005158 tertanggal 14 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005354 tertanggal 18 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 12.370.452,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada PAK YASA tertanggal 23 Juni 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005539 tertanggal 23 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada SANG AYU KOMPIANG tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia NOMOR : FKT8005334 tertanggal 14 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005692 tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.813.999,82, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005693 tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.138.743,-, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005694 tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.091.500,18,- ;
- 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada KT. SUWITRI tertanggal 31 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005787 tertanggal 3 Juli 2018 dengan tagihan sebesar Rp 5.814.001,64, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005788 tertanggal 3 Juli 2018 dengan tagihan sebesar Rp 4.600.000,-
- 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada UD VIVINI tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005749 tertanggal 2 Juli 2018 dengan sisa tagihan sebesar Rp 21.220.007,27,-;
- 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada MAHOTTAMA JAYA tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8004919 tertanggal 2 Juni 2018 dengan sisa tagihan sebesar Rp Rp 3.422.271,-;
- 2 (dua) lembar AGING FAKTUR SLD per tanggal 16 Juli 2018 dengan nilai piutang GST TRISUTRISNA total Rp 560.569.682,-;
- 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan an. I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA periode bulan Oktober 2018, Nopember 2018, Desember 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur PT.GIEB Indonesia Nomor : 117/SK/DIR/GIEB/IV/10 tertanggal 6 April 2010 tentang pengangkatan I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA selaku tenaga Helper di PT. GIEB Indonesia Cabang Tabanan;
- 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur PT.GIEB Indonesia Nomor : 251/SK/DIR/GIEB/IV/2015 tertanggal 18 April 2015 tentang pengangkatan I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA selaku Pejabat Salesman di PT. GIEB Indonesia Cabang Klungkung;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui saksi IDA BAGUS NYOMAN KUSUMA ATMAJA);

- 1 (satu) buah celana Jeans Merk Emba Jodan, warna hitam keabu-abuan;
- 1 (satu) buah baju Merk Newton, ukuran L, warna dasar hitam motif bunga-bunga kecil dan kerah baju berwarna hitam.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRISUTRISNA, pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak diingat lagi secara pasti, pada bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di PT. GIEB Indonesia Cabang Klungkung di Jalan Raya Kecubung Nomor : 4 Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai salesman untuk toko-toko di daerah Bangli yang merupakan salesman dari Perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT.GIEB Indonesia Nomor : 251/SK/DIR/GIEB/IV/2015 tertanggal 18 April 2015 tentang pengangkatan I GUSTI NYOMAN SUTRISNA selaku Pejabat Salesman di PT. GIEB Indonesia Cabang Klungkung di Jalan Raya Kecubung



Nomor : 4 Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Propinsi Bali. Dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 3.121.099,- (Tiga juta seratus dua puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah) per bulan. Yang mana tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Salesman adalah melakukan order ke toko yang menjadi mitra kerja PT. GIEB Indonesia Cabang Klungkung, melakukan tagihan terhadap Toko yang telah memesan barang sesuai dengan Faktur, membuat laporan harian penjualan dan tagihan dan selanjutnya laporan dimaksud disetorkan kepada Kasir;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi toko-toko yang berada di Bangli karena tugas Terdakwa sebagai salesman untuk penjualan barang-barang berupa Beras, Gula, Minyak Goreng di wilayah Bangli lalu setelah para pemilik toko memesan barang (Toko milik SANG AYU KOMPIANG TUNAS, Toko PAK YASA, Toko PAK BULAT, Toko MAHOTTAMA JAYA, Toko WINDU SEGARA, Toko ANUGRAH JAYA, Toko UD VIVINI) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi pihak gudang yang akan mengeluarkan barang-barang yang telah didata oleh Terdakwa dari toko-toko yang memesan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta seorang sopir dari perusahaan yang bernama saksi I NENGAH SUMERTA dengan menggunakan kendaraan yang berbeda kemudian pergi ke toko-toko pemesan setelah itu barang sampai pada pihak Toko atau konsumen yang memesan tersebut lalu berselang tidak beberapa lama Terdakwa datang dan menyerahkan nota pemesanan kepada pihak Toko atau konsumen selanjutnya pihak toko atau konsumen melakukan pembayaran hari itu juga tanpa menunggak dengan menandatangani nota yang dibawa oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada pihak Perusahaan sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian ratusan juta rupiah;

- Bahwa jumlah tagihan toko yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Toko SANG AYU KOMPIANG sebesar Rp 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2018;
2. Toko PAK YASA sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2018;
3. Toko PAK BULAT sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Toko Mahottama Jaya sebesar Rp 7.422.271,- (tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) tanggal 2 Juni 2018 ;
5. Toko Windu Segara sebesar Rp 7.100.004 (tujuh juta seratus ribu empat rupiah) tanggal 11 Juni 2018;
6. Toko ANUGRAH JAYA sebesar Rp 12.370.400,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) tanggal 18 Juni 2018;
7. Toko UD VIVINI sebesar Rp 21.220.007,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu tujuh rupiah). Tanggal 02 Juli 2018.

- Bahwa uang hasil pembayaran tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan beroya-foya;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban HERYANTO PANDU SETYAWAN, SP (berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 007/DIR/GIEB/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 bertindak mewakili Direktur PT. GIEB Indonesia untuk Kantor Cabang PT. GIEB Kabupaten Klungkung) mengalami kerugian sekitar Rp 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I GUSTI NYOMAN SUTRISNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRISUTRISNA, pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di PT. GIEB Indonesia Cabang Klungkung di Jalan Raya Kecubung Nomor : 4 Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi toko-toko yang berada di Bangli karena tugas Terdakwa sebagai salesman untuk penjualan barang-barang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Beras, Gula, Minyak Goreng di wilayah Bangli lalu setelah para pemilik toko memesan barang (Toko milik SANG AYU KOMPIANG TUNAS, Toko PAK YASA, Toko PAK BULAT, Toko MAHOTTAMA JAYA, Toko WINDU SEGARA, Toko ANUGRAH JAYA, Toko UD VIVINI) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi pihak gudang yang akan mengeluarkan barang-barang yang telah didata oleh Terdakwa dari toko-toko yang memesan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta seorang sopir dari perusahaan yang bernama saksi I NENGHAH SUMERTA dengan menggunakan kendaraan yang berbeda kemudian pergi ke toko-toko pemesan setelah itu barang sampai pada pihak Toko atau konsumen yang memesan tersebut lalu berselang tidak beberapa lama Terdakwa datang dan menyerahkan nota pemesanan kepada pihak Toko atau konsumen selanjutnya pihak toko atau konsumen melakukan pembayaran hari itu juga tanpa menunggu dengan menandatangani nota yang dibawa oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada pihak Perusahaan sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian ratusan juta rupiah;

- Bahwa jumlah tagihan toko yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 1. Toko SANG AYU KOMPIANG sebesar Rp 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2018;
 2. Toko PAK YASA sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2018;
 3. Toko PAK BULAT sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2018;
 4. Toko Mahottama Jaya sebesar Rp 7.422.271,- (tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) tanggal 2 Juni 2018;
 5. Toko Windu Segara sebesar Rp 7.100.004 (tujuh juta seratus ribu empat rupiah) tanggal 11 Juni 2018;
 6. Toko ANUGRAH JAYA sebesar Rp 12.370.452,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 18 Juni 2018;
 7. Toko UD VIVINI sebesar Rp 21.220.007,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu tujuh rupiah). Tanggal 02 Juli 2018
- Bahwa uang hasil pembayaran tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan beroya-foya;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban HERYANTO PANDU SETYAWAN, SP (berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 007/DIR/GIEB/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 bertindak mewakili Direktur PT. GIEB Indonesia untuk Kantor Cabang PT. GIEB Kabupaten Klungkung) mengalami kerugian sekitar Rp 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I GUSTI NYOMAN SUTRISNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERYANTO PANDU SETYAWAN, SP, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam persidangan menerangkan telah terjadi penggelapan uang perusahaan senilai Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua) yang dialami oleh perusahaan kami PT GIEB Kabupaten Klungkung yang dilakukan oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada awal bulan Juli 2018 setelah melakukan opname Faktur di Kantor PT GIEB Kabupaten Klungkung.;
- Bahwa saksi bekerja di PT GIEB Indonesia cabang Klungkung beralamat di Jalan Raya Kecubung NO.4 Kecamatan/ Kabupaten Klungkung dari tanggal 1 Maret 2018 sampai saat sekarang, dan tugas serta tanggung jawab saksi selaku Kepala Cabang PT GIEB Kabupaten Klungkung) adalah pertama mengawasi karyawan dan kinerja karyawan serta melakukan Koordinasi terhadap kepala bagian dimasing-masing bagian;
- Bahwa Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA di tempatkan di bagian Salesman di wilayah Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi diberikan kuasa oleh pihak perusahaan PT GIEB-Indonesia Cabang Klungkung yaitu Surat Kuasa Nomor. 007/DIR/GIEB/II/2019;
- Bahwa Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA mulai bekerja di perusahaan PT GIEB-Indonesia sejak 6 April 2010 yng ditempatkan di PT GIEB-Indonesia Cabang Tabanan yang menjabat sebagai Helper,

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di pindah tugaskan ke PT GIEB-Indonesia Cabang Klungkung sejak tanggal 01 Mei 2015 dan ditetapkan di Denpasar pada Tanggal 18 April 2015 menjadi pejabat Salesmen Cabang Klungkung yang khusus membawahi selesmen di wilayah Bangli dan Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA selama bekerja di perusahaan PT GIEB-Indonesia Cabang Klungkung yang khusus membawahi selesmen di wilayah Bangli diberikan gaji oleh perusahaan sebesar Rp. 3.121.099,- (tiga juta seratus dua puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah) per setiap bulan (slip gaji tersangka tiga bulan terakhir terlampir);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT GIEB Kabupaten Klungkung bergerak di bidang usaha Distributor sembako yang meliputi Beras, Gula, Minyak Goreng saksi menerangkan bahwa Tugas Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA Selaku Salesman adalah melakukan Order ke Toko/ Outlet yang menjadi Mitra kerja PT GIEB Kabupaten Klungkung, melakukan tagihan terhadap Toko/ Outlet yang telah memesan barang sesuai dengan Faktur, membuat laporan harian penjualan dan tagihan, dan selanjutnya laporan dimaksud di setorkan kepada Kasir;
- Bahwa mekanisme daripada sistim kerja di PT GIEB Kabupaten Klungkung tentang tugas daripada Salesman yang melakukan tagihan pembayaran terhadap Toko / outlet yang telah memesan barang sesuai dengan Faktur / bukti pengiriman barang yaitu dengan Mekanismenya adalah Salesman membawa nota tagihan ke Toko / outlet yang telah memesan barang sesuai dengan Faktur pembelian / bukti pengiriman barang, apabila Toko / Outlet yang di tagih dimaksud membayar lewat tagihan Salesman, maka Nota tagihan Dimaksud di bawa oleh Toko / Outlet yang telah memesan barang dimaksud dan uangnya diberikan kepada selesman lalu salesman menyetorkan uang tersebut kepada Kasir, dan apabila pihak Toko / Outlet tidak membayar tagihan dimaksud maka nota tagihan diserahkan kembali kepada kasir dan akan dilakukan penagihan ulang seminggu kemudian menyetorkan uang tagihan dari Toko / Outlet yang telah memesan barang sesuai dengan Faktur / bukti pengiriman kepada kasir PT GIEB Kabupaten Klungkung namun hanya sampai bulan mei 2018 saja dan sisanya pada bulan Juni dan Juli 2018 Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA tidak ada menyetorkan uang tagihan dari Toko / Outlet yang telah memesan barang sesuai

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Faktur / bukti pengiriman kepada kasir PT GIEB Kabupaten Klungkung;

- Bahwa adapun Toko /outlet yang tagihan yang sudah di tagih Oleh Salesman atas nama Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA adalah :
 - 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada UD.WINDHU SEGARA sebesar Rp 17.800.004,09 tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005217 tertanggal 12 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005214 tertanggal 12 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 7.100.004,09,-
 - 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada ANUGRAH JAYA tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005158 tertanggal 14 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005354 tertanggal 18 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 12.370.452,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
 - 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada PAK YASA tertanggal 23 Juni 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005539 tertanggal 23 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada SANG AYU KOMPIANG tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia NOMOR : FKT8005334 tertanggal 14 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005692 tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.813.999,82, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005693 tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.138.743,-, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005694 tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.091.500,18,-
 - 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada KT. SUWITRI tertanggal 31 Juli 2018 berikut juga faktur dari

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005787 tertanggal 3 Juli 2018 dengan tagihan sebesar Rp 5.814.001,64, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005788 tertanggal 3 Juli 2018 dengan tagihan sebesar Rp 4.600.000,-

- 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada UD VIVINI tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005749 tertanggal 2 Juli 2018 dengan sisa tagihan sebesar Rp 21.220.007,27,-;
- 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada MAHOTTAMA JAYA tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8004919 tertanggal 2 Juni 2018 dengan sisa tagihan sebesar Rp Rp 3.422.271,-;
- 2 (dua) lembar AGING FAKTUR SLD per tanggal 16 Juli 2018 dengan nilai piutang GST TRISUTRISNA total Rp 560.569.682,- ;
- Bahwa sehingga total keseluruhan tagihan yang tidak disetorkan Terdakwa ke PT GIB Kabupaten Klungkung, senilai Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua);
- Bahwa yang mendasari perusahaan sampai mengalami kerugian sampai nominal sebesar Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua) yaitu berdasarkan faktur yang ditemukan oleh pihak kasir dan audit pengeluaran barang yang di distribusikan ke wilayah Bangli oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA yang selaku salesmen di wilayah Bangli;
- Bahwa faktur-faktur yang lainnya dibawa oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA, namun dari hasil Aging (rekapan) faktur SLD pertanggal 16 Juli 2016 ditemukan fakta bahwa barang-barang yang di distribusikan oleh I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA ke toko-toko yang ada di daerah bangli hasil penjualan barang yang uangnya tidak disetorkan mencapai nominal Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu kenapa faktur-faktur tersebut masih di pegang oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA, kemungkinan agar dapat lebih mudah yang bersangkutan menggelapkan uang-uang hasil penjualan barang milik perusahaan,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp



sehingga faktur-faktur tersebut tidak di setorkan kepada pihak perusahaan;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA, uang-uang hasil penjualan barang milik perusahaan yang ditagih oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA untuk bermain judi dan dipakai untuk kepentingannya pribadi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT GIEB Kabupaten Klungkung senilai Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua);
- Bahwa Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun kepada pihak perusahaan untuk memakai/mempergunakan uang hasil penjualan barang yang telah dipakai oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. I NENGAH SUMERTA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung sejak tahun 2005 dan saksi di ditugaskan di bagian sopir pengiriman barang perusahaan ke toko atau konsumen yang memesan/membeli barang milik perusahaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA yang berasal dari Jln. Teratai No 29 Banjar Duku Kabupaten Tabanan dimana yang bersangkutan juga bekerja sebagai Selesmen di PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan adalah seseorang yang bernama Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA yang berasal dari Jln. Teratai No 29 Banjar Duku Kabupaten Tabanan, dimana yang bersangkutan telah menggelapkan uang hasil penjualan barang-barang milik perusahaan, dan yang menjadi korban adalah perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung;
- Bahwa saksi secara pastinya tidak tahu sejak kapan I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA melakukan perbuatan tersebut namun menurut kepala cabang PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung yang bernama HERYANTO PANDU SETYAWAN, SP, Terdakwa diketahui melakukan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan uang hasil penjualan barang milik perusahaan sejak awal bulan juni tahun 2018, bertempat di Gudang PT GIEB alamat Jalan Kecubung No 4 Kec Klungkung Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA ditugaskan oleh perusahaan untuk menjadi salesmen di wilayah bangli dan tugas yang bersangkutan adalah memasarkan/menjual barang-barang milik perusahaan kepada konsumen yang ada di daerah Bangli;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung bergerak dalam usaha pendistribusian/penjualan barang-barang kebutuhan pokok (sembakau) dan barang-barang tersbeut diatanya berupa : beras, minyak goreng, gula pasir, sensi (popok dewasa dan anak-anak) dan barang-barang tersebutlah yang telah di pasarkan oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA di daerah Bangli;
- Bahwa pada saat saksi mengantar barang pesanan ke konsumen/toko di daerah Bangli menggunakan mobil box yang mana saksi sendiri selaku sopirnya, namun pada saat saksi mengantar barang salesnya yang bernama Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA juga ikut mengantar barang tersebut namun yang bersangkutan tidak ikut di dalam mobi box dan yang bersangkutan Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA menggunakan kendaraan pribadi untuk sekalian menagih uang hasil penjualan barang-barang yang saksi kirim tersebut ke pihak toko maupun konsumen yang memesan barang di perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA menggelapkan uang hasil penjualan barang milik perusahaan yaitu dengan cara yang bersangkutan awalnya di percaya oleh pihak perusahaan untuk menjadi sales di wilayah bangli, dan setelah yang bersangkutan mendapatkan konsumen untuk memasarkan barang-barang perusahaan yang berupa : beras, minyak goreng, gula pasir kemudian Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA menyampaikannya ke bagian administrasi perusahaan untuk di buatkan Faktur pengiriman barang dan setelah Faktur tersebut keluar di bawa oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA selanjutnya diberikan ke pada kepala gudang dan oleh kepala gudang memberikan kepada petugas pengiriman yang bernama I PUTU ARYAWAN berupa poto copy Rekapitulasi Faktur/DO barang yang akan dikirim, dan setelah barang-

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pesanan tersebut dikeluarkan dari gudang saksi bersama I PUTU ARYAWAN mengirimnya ke alamat konsumen/tako yang memesan barang tersebut ke daerah bangli dengan menggunakan Mobil Box, dan setelah barang-barang tersebut diterima oleh konsumen (toko atau pemilik toko), uangnya di minta oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA, dan setelah uang-uang tersebut dipegang oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA tidak di setorkan ke pihak perusahaan;

- Bahwa sesuai penyampaian dari kepala cabang PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung, total uang hasil penjualan barang milik perusahaan yang telah digelapkan sebesar Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa menurut informasi dari teman-teman di perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung, Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang milik perusahaan karena dipakai untuk kepentingannya pribadi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. IDA BAGUS NYOMAN KUSUMA ATMAJA, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2004 saksi bekerja di perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung dan saat ini menjabat sebagai Kasi, Akutansi dan masalah keuangan di perusahaan PT GIEB Kabupaten Klungkung dan secara garis besarnya tugas saksi diperusahan tersebut adalah sebagai penerima uang hasil penjualan barang-barang milik perusahaan dari sales penagih uang yang diantaranya dari seles penangih uang yang bernama Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait ada karyawan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung yang telah menggelapkan uang hasil penjualan barang-barang milik perusahaan yaitu benar diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan peristiwa penggelapan uang hasil penjualan barang-barang milik perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung yaitu seseorang yang bernama Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA yang berasal dari Jalan Teratai No 29 Banjar Dukuh Tabanan Kel/Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, dan jumlah uang hasil penjualan barang milik perusahaan yang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digelapkan oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA sebesar Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana yang bersangkutan adalah karyawan perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung dimana yang bersangkutan sebagai Salesmen dan juga sebagai tukang tagih uang hasil penjualan barang milik perusahaan, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA di tugaskan oleh perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung untuk mendistribusikan/mengorder dan menagih uang hasil penjualan barang-barang milik perusahaan di wilayah Bangli;
- Bahwa askan perusahaan tempat saksi bekerja yaitu perusahaan PT GIEB Kabupaten Klungkung bergerak dalam usaha penjualan/pendistribusian barang-barang sembakau berupa : beras, gula pasir, Air mineral dan minyak goreng;
- Bahwa Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang-barang milik perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung yang ditagihnya dari pihak konsumen/toko-toko yang ada di wilayah bangli yaitu sebesar Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dan barang-barang yang telah dijual oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA berupa beras, gula pasir, Air mineral dan minyak goreng;
- Bahwa Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA telah melakukan penggelapan uang hasil penjuln barang – barang milik perusahaan pada saat saksi melakukan audit terhadap barang-barang yang telah dijual/di distribusikan oleh pihak salesmen, dan pada saat saksi melakukan audit dan pengecekan saksi menemukan ada beberapa barang sesuai Faktur pengiriman barang ke toko-toko yang ada di wilayah Kabupaten Bangli sejak tanggal 2 Juni 2018 dimana uang hasil penjualan barangnya tidak ada di setorkan kepada saksi oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA selaku salesmen yang bertanggung jawab mendistribusikan/menjualan dan menagih uang hasil penjuln barang perusahaan di wilayah Bangli, dan juga setelah saksi lakukan audit total terhadap pengeluaran barang-barang yang di distribusikan/dijual oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA ditemukan fakta bahwa

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA tidak ada menyetorkan uang hasil penjualan barang yang ditagihnya dari konsumen/toko-toko yang ada di daerah bangli mencapai sebesar Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) kepada saksi yang selaku kasir di perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung;

- Bahwa saksi dapat menunjukan bukti-bukti bahwa Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA memang benar telah menggelapkan uang hasil penjualan barang-barang milik perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung yaitu berupa rincian Aging Faktur SDL per tanggal 16 Juli 2018 dan juga beberapa Faktur-faktur pengiriman barang dari perusahaan ke konsumen/toko-toko yang ada di wilayah Kabupaten Bangli berupa :
 - 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada UD.WINDHU SEGARA sebesar Rp 17.800.004,09 tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005217 tertanggal 12 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005214 tertanggal 12 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 7.100.004,09,-
 - 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada ANUGRAH JAYA tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005158 tertanggal 14 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005354 tertanggal 18 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 12.370.452,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
 - 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada PAK YASA tertanggal 23 Juni 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005539 tertanggal 23 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada SANG AYU KOMPIANG tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia NOMOR : FKT8005334 tertanggal 14 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005692

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.813.999,82, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005693 tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.138.743,-, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005694 tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.091.500,18,-

- 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada KT. SUWITRI tertanggal 31 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005787 tertanggal 3 Juli 2018 dengan tagihan sebesar Rp 5.814.001,64, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005788 tertanggal 3 Juli 2018 dengan tagihan sebesar Rp 4.600.000,-
- 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada UD VIVINI tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005749 tertanggal 2 Juli 2018 dengan sisa tagihan sebesar Rp 21.220.007,27,-;
- 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada MAHOTTAMA JAYA tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8004919 tertanggal 2 Juni 2018 dengan sisa tagihan sebesar Rp 3.422.271,-;
- 2 (dua) lembar AGING FAKTUR SLD per tanggal 16 Juli 2018 dengan nilai piutang GST TRISUTRISNA total Rp 560.569.682,-
- Bahwa secara garis besar peristiwa penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA yaitu berawal pada saat Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA dipercaya oleh perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung untuk menawarkan barang-barang milik perusahaan ke toko-toko/konsumen yang ada di wilayah Bangli, dengan terlebih dahulu menawarkan barang-barang kepada konsumen/toko-toko yang ada di wilayah bangli. Selanjutnya apabila dari pihakkonsumen/toko- toko tersebut berminat dengan barang-barang yang ditawarkan oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA maka dari pihak toko terlebih dahulu memesan barang yang akan dibelinya kepada I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA yang selaku seles yang mewilayahi daerah bangli. Kemudian setelah pihak toko melakukan pemesanan barang kepada Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA, kemudian Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA menyampaikan pesanan pihak konsumen/toko ke bagian admisnistrasi penjualan perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung untuk

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Faktur pengiriman barang yang dipesan oleh pihak konsumen/toko, dan setelah dibuatkan faktur, dari pihak administrasi memberikannya kepada Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA untuk kemudian di serahkan ke pihak gudang untuk dilakukan pengecekan barang-barang yang tertera didalam faktur dan apa bila barang tersebut ada, dari pihak gudang melalui pegawai pengiriman barang mengirim barang tersebut ke konsumen/toko-toko yang memesan barang-barang tersebut ke daerah Kabupaten bangli. Dan dalam proses pemesanan barang-barang milik perusahaan dari pihak toko boleh membayar langsung pada saat barang yang dipesan tiba kepada pihak sales yang dalam hal ini kepada Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA, dan juga bisa ngebon, namun dalam waktu seminggu sudah harus membayarnya kepada pihak sales Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA. Kemudian pada saat saksi melakukan audit terhadap barang-barang perusahaan yang di distribusikan/dijual oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA ke daerah bangli saksi menemukan bahwa dari tanggal 2 Juni 2018 Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA tidak ada menyetorkan uang-uang hasil penjualan barang perusahaan tersebut kepada saksi yang mencapai nominal sebesar Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah). Mengetahui hal tersebut kemudian saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA terkait uang hasil penjualan barang tersebut dan yang bersangkutan (Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA) menjelaskan bahwa barang-barang milik perusahaan tersebut sudah dibayar oleh konsumen/toko yang telah memesan barang tersebut darinya namun uangnya tidak disetorkan Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA kepada saksi, dan yang bersangkutan mengatakan uang-uang tersebut telah yang bersangkutan dipakai untuk kepentinganya sendiri. Kemudian untuk memperjelas kembali saksi bersama pihak perusahaan juga melakukan kroscek ke pihak toko yang ada di daerah Bangli dan dari pihak toko menerangkan bahwa telah melakukan pembayaran terhadap barang yang dipesannya kepada pihak sales yang bernama Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA. Dan dalam audit tersebut harga barang-barang perusahaan yang uangnya tidak disetor oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA mencapai sebesar Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dan karena yang bersangkutan tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dari pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klungkung;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA, uang-uang hasil penjualan barang milik perusahaan yang ditagihnya dari konsumen/toko yang ada di wilayah bangli telah dipakai oleh Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA untuk keperluan pribadinya yaitu dipakai untuk berfoya-foya dan juga dipakai bermain judi;
- Bahwa dari hasil audit pihak perusahaan ditemukan fakta dan bukti bahwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA telah merugikan perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung sebesar Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA telah memakai uang hasil penjualan barang milik perusahaan yang mencapai nominal sebesar Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) Terdakwa I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tahun 2010 sampai 2013 bekerja di PT GIEB Indonesia Cabang Tabanan, kemudian dipindah ke PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung selama hampir 1 tahun dan dipindah lagi ke PT GIEB Indonesia Cabang Gianyar kurang lebih selama 8 bulan kemudian dipindahkan lagi ke Klungkung dari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 diberikan kepercayaan oleh pihak perusahaan sebagai selesmen di wilayah Kabupaten Bangli;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang-barang perusahaan PT GIEB Cabang Klungkung dimana uang-uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada perusahaan dan uangnya Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dari sejak awal Bulan Juli tahun 2015, bertempat di Perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung yang beralamat di Jl. Kecubung No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kec./Kab. Klungkung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku salesmen di PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung yaitu yang pertama menawarkan produk-produk barang perusahaan kepada konsumen-konsumen yang ada di wilayah Bangli, dan apabila dari konsumen-konsumen tersebut setelah Terdakwa tawari produk-produk perusahaan tertarik, selanjutnya konsumen memesan barang-barang perusahaan kepada Terdakwa dengan cara mengorder barang yang diminati kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyampaikannya kepada bagian administrasi perusahaan untuk dibuatkan Faktur pengiriman barang yang di pesen oleh konsumen yang ada di wilayah Bangli. Kemudian setelah Faktur turun dari bagian administrasi memberikan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada bagian pengiriman barang. Selanjutnya oleh bagian pengiriman barang mengirim barang-barang yang dipesan konsumen/toko ke wilayah Kabupaten Bangli. Dan setelah barang-barang tersebut diterima oleh konsumen/toko kemudian Terdakwa mendatangi pemilik toko/konsumen untuk meminta uangnya kemudian memberikan faktur dari perusahaan dan menyerahkan uang kepada kasir perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan caranya melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang yang Terdakwa kirim ke konsumen yang ada di wilayah Bangli yaitu berawal sejak bulan juli tahun 2014 Terdakwa dipercaya oleh pihak perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung untuk memasarkan produk-produk barang yang di jual perusahaan. Sebelum ada konsumen yang memesan barang terlebih dahulu Terdakwa sendiri mendatangi toko-toko yang ada di daerah Bangli untuk menawarkan barang dagangan milik perusahaan ke pada konsumen dengan harga murah sehingga dari pihak konsumen tertarik untuk membeli dan mengoder barang perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung kepada Terdakwa. Karena ketertarikan pihak konsumen tersebut selanjutnya memesan barang kepada Terdakwa yang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pemesanannya dengan cara : pertama-tama dari pihak konsumen memesan barang yang diantaranya berupa beras, gula pasir, minyak goreng dan air mineral kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyampaikannya kepada bagian administrasi perusahaan untuk dibuatkan Faktur pengiriman barang yang di pesan oleh konsumen yang ada di wilayah Bangli. Kemudian setelah Faktur keluar, dari bagian administrasi memberikan Faktur pengiriman barang tersebut, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada bagian pengiriman barang. Selanjutnya oleh bagian pengiriman barang mengecek barang-barang yang dipesen sesuai yang tercantum di faktur dan setelah barangnya siap kemudian dari petugas bagian pengiriman, mengirim barang- barang yang dipesan konsumen/toko ke wilayah kabupaten Bangli. Dan setelah barang-barang tersebut diterima oleh konsumen/toko kemudian Terdakwa mendatangi pemilik toko/konsumen untuk meminta uangnya tanpa Terdakwa memberikan Faktur pengiriman barang yang sah dari perusahaan dan Terdakwa mengganti faktur tersebut dengan nota biasa yang Terdakwa tulis tangan, dan untuk mengelabui agar perusahaan tidak curiga, faktur pengiriman barang tersebut tidak Terdakwa setorkan kembali kepihak perusahaan dan ada beberapa yang Terdakwa asipkan di perusahaan dan sisanya Terdakwa pegang sendiri agar tidak diketahui oleh pihak perusahaan dan kasir perusahaan. Dan uang-uang yang telah Terdakwa tagih dari konsumen Terdakwa pakai untuk kepentingan Terdakwa pribadi yang diantaranya Terdakwa pakai untuk berfoya-foya (minum-minuman beralkohol), Terdakwa pakai bermain judi dan membeli pakaian berupa baju dan celana. Kemudian pada bulan Juli 2018 karena Terdakwa merasa bersalah telah menggelapkan uang-uang hasil penjualan barang milik perusahaan selanjutnya Terdakwa melaporkan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut kepada pihak perusahaan dan setelah pihak perusahaan mengetahui hal tersebut Terdakwa diberhentikan menjadi sales untuk memasarkan barang-barang perusahaan serta dari pihak perusahaan menyuruh Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa untuk mengembalikan uang-uang yang telah Terdakwa gelapkan agar dikembalikan. Namun karena uang-uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan sendiri maka Terdakwa tidak bisa mengembalikannya dan kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polres Klungkung;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar uang hasil penjualan barang milik perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung yang tidak disetorkan mencapai sebesar Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenapa setelah Terdakwa menagih uang hasil pengiriman barang milik perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung dari konsumen yang berada di daerah Bangli karena uang tersebut telah dipakai untuk kepentingan/kebutuhan Terdakwa sendiri yang diantaranya Terdakwa pakai untuk berfoya-foya (minum-minuman beralkohol), dan dipakai bermain judi serta membeli pakaian berupa baju dan celana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang milik perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, dan total uang perusahaan dari hasil penjualan barang ke konsumen/toko yang ada di wilayah Bangli yang sudah Terdakwa gelapkan sebesar Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) yaitu sesuai AGING PIUTANG YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA PEMBUKUAN KEUANGAN PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung yang bernama IDA BAGUS KUSUMA JAYA dan juga berdasarkan Faktur-Faktur pengiriman barang dari PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bukti rincian Aging Faktur SDL per tanggal 16 Juli 2018 dan beberapa Faktur-faktur pengiriman barang-barang milik perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung yang tercantum nama Terdakwa sebagai selesmen adalah bukti-bukti rincian kerugian yang dialami oleh PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung yang total kerugiannya mencapai Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terhadap sebagian faktur-faktur yang Terdakwa pegang tersebut sudah tidak ada dan Terdakwa juga lupa faktur-faktur tersebut Terdakwa taruh dimana karena kejadiannya sudah lama, namun dari pihak perusahaan telah mencatat terkait barang-barang apa saja yang telah Terdakwa jual ke pihak konsumen/toko yang ada di wilayah Bangli yaitu berupa Aging Faktur SDL per tanggal 16 Juli 2018, dan dari rekapan tersebut di temukan nominal uang hasil penjualan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah Terdakwa tagih dari konsumen dan tidak Terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan sebesar Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dan Terdakwa mengakui terkait dengan nominal kerugian yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa diantara konsumen maupun toko tempat Terdakwa menjual barang milik perusahaan tersebut kebanyakan Terdakwa sudah lupa, namun dari beberapa konsumen/toko tempat Terdakwa mendistribusikan/menjual barang-barang perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung yang masih Terdakwa ingat yaitu ke : Toko Mahottama Jaya yang beralamat di Jln. Ngurah Rai Bangli; Toko UD. VIVINI yang beralamat di Desa Demulih Bangli; Ketoko milik PAK BULAT di Jln. Raya Kayubihi Br. Kayangan Bangli; Ketoko milik SANG AYU KOMPIANG di Pasar Kayuambua Br. Kayuambua Bangli; ketoko milik PAK YASA di Jln. Raya Pengelipuran Bangli; Toko Anugrah Jaya di Jln. Raya tanggahan Desa Tiga Bangli; dan Toko Windu Segara di Jln. Raya Kubu bangli;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan perbuatan yang dilakukannya tersebut dilakukan tidak ada dibantu oleh orang lain dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari total uang sebesar Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) yang telah Terdakwa gelapkan sudah habis semuanya Terdakwa pakai berfoya-foya (minum-minuman beralkohol), Terdakwa pakai bermain judi dan membeli pakaian berupa baju dan celana;
- Bahwa selama bekerja di perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung sebagai Salesmen yang mewilayahi daerah Bangli mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 3.121.099,- (tiga juta seratus dua puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut karena telah menggelapkan uang milik perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) buah surat kuasa khusus dari PT.GIEB kepada HERYANTO PANDU SETYAWAN tertanggal 2 Januari 2019 untuk mengurus pelaporan kepada pihak Kepolisian;
- 2) 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada UD.WINDHU SEGARA sebesar Rp 17.800.004,09 tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005217 tertanggal 12 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005214 tertanggal 12 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 7.100.004,09,-
- 3) 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada ANUGRAH JAYA tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005158 tertanggal 14 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005354 tertanggal 18 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 12.370.452,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada PAK YASA tertanggal 23 Juni 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005539 tertanggal 23 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada SANG AYU KOMPIANG tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia NOMOR : FKT8005334 tertanggal 14 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005692 tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.813.999,82, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005693 tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.138.743,-, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005694 tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.091.500,18,-
- 6) 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada KT. SUWITRI tertanggal 31 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005787 tertanggal 3 Juli 2018 dengan tagihan sebesar Rp 5.814.001,64, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005788 tertanggal 3 Juli 2018 dengan tagihan sebesar Rp 4.600.000,-
- 7) 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada UD VIVINI tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005749 tertanggal 2 Juli 2018 dengan sisa tagihan sebesar Rp 21.220.007,27,-;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mulai bekerja di PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 diberikan kepercayaan oleh pihak perusahaan sebagai selesmen di wilayah Kabupaten Bangli dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 3.121.099,- (tiga juta seratus dua puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa benar PT GIEB Cabang Klungkung sejak awal Bulan Juli tahun 2015 tidak pernah menerima setoran penjualan barang dari Terdakwa ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku salesman di PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung yaitu yang pertama menawarkan produk-produk barang perusahaan kepada konsumen-konsumen yang ada di wilayah Bangli, dan apabila dari konsumen-konsumen tersebut setelah Terdakwa tawari produk-produk perusahaan tertarik, selanjutnya konsumen memesan barang-barang perusahaan kepada Terdakwa dengan cara mengorder barang yang diminati kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyampaikannya kepada bagian administrasi perusahaan untuk dibuatkan Faktur pengiriman barang yang di pesen oleh konsumen yang ada di wilayah Bangli. Kemudian setelah Faktur turun dari bagian administrasi memberikan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada bagian pengiriman barang. Selanjutnya oleh bagian pengiriman barang mengirim barang-barang yang dipesan konsumen/toko ke wilayah Kabupaten Bangli. Dan setelah barang-barang tersebut diterima oleh konsumen/toko kemudian Terdakwa mendatangi pemilik toko/konsumen untuk meminta uangnya kemudian memberikan faktur dari perusahaan dan menyerahkan uang kepada kasir perusahaan;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang yang Terdakwa kirim ke konsumen yang ada di wilayah Bangli yaitu berawal sejak bulan juli tahun 2014 Terdakwa dipercaya oleh pihak perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung untuk memasarkan produk-produk barang yang di jual perusahaan. Sebelum ada konsumen yang memesan barang terlebih dahulu Terdakwa sendiri mendatangi toko-toko yang ada di daerah Bangli untuk menawarkan barang dagangan milik perusahaan ke pada konsumen dengan harga murah sehingga dari pihak konsumen tertarik untuk membeli dan mengoder barang perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung kepada Terdakwa. Karena ketertarikan pihak konsumen tersebut selanjutnya memesan barang kepada Terdakwa

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mekanisme pemesanannya dengan cara : pertama-tama dari pihak konsumen memesan barang yang diantaranya berupa beras, gula pasir, minyak goreng dan air mineral kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyampaikannya kepada bagian administrasi perusahaan untuk dibuatkan Faktur pengiriman barang yang di pesan oleh konsumen yang ada di wilayah Bangli. Kemudian setelah Faktur keluar, dari bagian administrasi memberikan Faktur pengiriman barang tersebut, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada bagian pengiriman barang. Selanjutnya oleh bagian pengiriman barang mengecek barang-barang yang dipesen sesuai yang tercantum di faktur dan setelah barangnya siap kemudian dari petugas bagian pengiriman, mengirim barang- barang yang dipesan konsumen/toko ke wilayah kabupaten Bangli. Dan setelah barang-barang tersebut diterima oleh konsumen/toko kemudian Terdakwa mendatangi pemilik toko/konsumen untuk meminta uangnya tanpa Terdakwa memberikan Faktur pengiriman barang yang sah dari perusahaan dan Terdakwa mengganti faktur tersebut dengan nota biasa yang Terdakwa tulis tangan, dan untuk mengelabui agar perusahaan tidak curiga, faktur pengiriman barang tersebut tidak Terdakwa setorkan kembali kepihak perusahaan dan ada beberapa yang Terdakwa asipkan di perusahaan dan sisanya Terdakwa pegang sendiri agar tidak diketahui oleh pihak perusahaan dan kasir perusahaan. Dan uang-uang yang telah Terdakwa tagih dari konsumen Terdakwa pakai untuk kepentingan Terdakwa pribadi yang diantaranya Terdakwa pakai untuk berfoya-foya (minum-minuman beralkohol), Terdakwa pakai bermain judi dan membeli pakaian berupa baju dan celana. Kemudian pada bulan Juli 2018 karena Terdakwa merasa bersalah telah menggelapkan uang-uang hasil penjualan barang milik perusahaan selanjutnya Terdakwa melaporkan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut kepada pihak perusahaan dan setelah pihak perusahaan mengetahui hal tersebut Terdakwa diberhentikan menjadi sales untuk memasarkan barang-barang perusahaan serta dari pihak perusahaan menyuruh Terdakwa bertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa untuk mengembalikan uang-uang yang telah Terdakwa gelapkan agar dikembalikan. Namun karena uang-uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan sendiri maka Terdakwa tidak bisa mengembalikannya dan kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polres Klungkung;

- Bahwa benar kerugian perusahaan PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung yang tidak disetorkan mencapai sebesar Rp. 560.569.682,- (lima

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang tersebut telah dipakai untuk kepentingan/kebutuhan Terdakwa sendiri yaitu dipakai untuk berfoya-foya (minum-minuman beralkohol), dan dipakai bermain judi serta membeli pakaian berupa baju dan celana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh Terdakwa yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama I Gede Sanjaya dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I GUSTI NYOMAN TRI SUTRISNA yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;
Ad.2 Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*OPZET*) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk didalamnya adalah ada niat. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*”, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini, adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya dan terdakwa memahami serta mengerti akan perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa maksud Melawan Hukum dalam rumusan tindak pidana yang satu tidak sama dengan maksud melawan hukum dalam tindak pidana yang lain. Hal ini menimbulkan banyak pengertian tentang Melawan Hukum, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (mendaku) secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 yang menyatakan “memiliki secara melawan hukum berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 yang menyatakan “memiliki secara melawan hukum berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa Terdakwa bekerja sebagai salesman di PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung dengan tugas menawarkan produk-produk barang perusahaan kepada konsumen-konsumen yang ada di wilayah Bangli, dan apabila dari konsumen-konsumen tersebut setelah Terdakwa tawari produk-produk perusahaan tertarik, selanjutnya konsumen memesan barang-barang perusahaan kepada Terdakwa dengan cara mengorder barang yang diminati kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyampaikannya kepada bagian administrasi perusahaan untuk dibuatkan Faktur pengiriman barang yang di pesen oleh konsumen yang ada di wilayah Bangli. Kemudian setelah Faktur turun dari bagian administrasi memberikan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada bagian pengiriman barang. Selanjutnya oleh bagian pengiriman barang mengirim barang-barang yang dipesan konsumen/toko ke wilayah Kabupaten Bangli. Dan setelah barang-barang tersebut diterima oleh konsumen/toko kemudian Terdakwa mendatangi pemilik toko/konsumen untuk meminta uangnya kemudian memberikan faktur dari perusahaan dan menyerahkan uang kepada kasir perusahaan, tetapi ternyata Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa mulai tidak menyetorkan uang hasil penjualan dari toko-toko sampai Perusahaan GIEB mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) ;



Menimbang, bahwa PT GIEB tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang hasil penjualan produk perusahaan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Terdakwa adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi sendiri, minum-minuman kras dan membeli baju dan celana maka unsur maksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang dagangan PT GIEB tersebut kepada perusahaan PT GIEB cabang Klungkung, Terdakwa melakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi HERYANTO PANDU SETYAWAN, SP walaupun Terdakwa telah mampu memahami kemungkinan akibat yang akan terjadi, tetapi Terdakwa tetap melakukannya, sehingga merupakan perbuatan yang memang diniati dan dikehendaki oleh Terdakwa dan sekaligus perbuatan Terdakwa tersebut sangat jelas mengandung unsur melawan hukum yakni Terdakwa secara hukum tidak mempunyai hak untuk menggunakan uang hasil penjualan barang dagangan dan uang tagihan penjualan yang seolah-olah sebagai miliknya. Jadi perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi PT GIEB. Dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" adalah hak kepemilikan atas sesuatu barang itu ada kepada orang lain dan bukan kepada Terdakwa baik secara sebagian maupun secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT GIEB cabang Klungkung selaku Sales diberikan kepercayaan oleh salesman di PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung dengan tugas menawarkan produk-produk barang perusahaan kepada konsumen- konsumen yang ada di wilayah Bangli dengan menyetor uang hasil penjualan kepada PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung. Akan tetapi setelah berhasil menjual barang dagangan dan menangih uang tagihan penjualan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp



dagangan dan uang tagihan tersebut namun Terdakwa menggunakan uang penjualan barang dagangan dan uang tagihan tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa, membeli minuman keras, berjudi dan membeli baju serta celana ;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa mulai tidak menyetorkan uang hasil penjualan dari toko-toko sampai Perusahaan GIEB mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dan PT GIEB Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang hasil penjualan barang dagangan dan uang tagihan penjualan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, serta Terdakwa sadar dengan pikiran sehat dalam melakukan perbuatannya, sehingga terhadap unsur ini menurut Majelis patut terpenuhi ;

Ad.4 Yang dilakukan oleh Terdakwa yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif berarti apabila salah satu unsur terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Majelis akan langsung membuktikan unsur yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa yaitu yang dimaksud dengan unsur "Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" adalah terjadinya penggelapan semakin dipermudah dikarenakan Terdakwa mempunyai pekerjaan yang karena pekerjaannya itu Terdakwa memungkinkan untuk dapat menguasai barang yang digelapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja di PT GIEB cabang Klungkung selaku Sales diberikan kepercayaan oleh salesman di PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung dengan tugas menawarkan produk-produk barang perusahaan kepada konsumen- konsumen yang ada di wilayah Bangli dengan menyetor uang hasil penjualan kepada PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung dan Terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.121.099,- (tiga juta seratus dua puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah) namun setelah menjual barang-barang PT GIEB dan menagih serta menerima pembayaran sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa mulai tidak menyetorkan uang hasil penjualan dari toko-toko sampai Perusahaan GIEB mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 560.569.682,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad. 5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti, pada bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di PT. GIEB Indonesia Cabang Klungkung di Jalan Raya Kecubung Nomor : 4 Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Terdakwa atidak menyetorkan uang hasil tagihan kepada PT GIEB Indonesia Cabang Klungkung dengan rincian :

- tanggal 14 Juni 2018 : Toko SANG AYU KOMPIANG sebesar Rp 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Toko PAK YASA sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- tanggal 23 Juni 2018 : Toko PAK BULAT sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2018 ;
- tanggal 2 Juni 2018 : Toko Mahottama Jaya sebesar Rp 7.422.271,- (tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
- tanggal 11 Juni 2018 : Toko Windu Segara sebesar Rp 7.100.004 (tujuh juta seratus ribu empat rupiah) ;
- tanggal 18 Juni 2018 : Toko ANUGRAH JAYA sebesar Rp 12.370.400,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) ;
- tanggal 02 Juli 2018 : Toko UD VIVINI sebesar Rp 21.220.007,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu tujuh rupiah) ;

sehingga uraian Terdakwa dalam unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan rumah terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah surat kuasa khusus dari PT.GIEB kepada HERYANTO PANDU SETYAWAN tertanggal 2 Januari 2019 untuk mengurus pelaporan kepada pihak Kepolisian;
- 2) 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada UD.WINDHU SEGARA sebesar Rp 17.800.004,09 tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005217 tertanggal 12 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005214 tertanggal 12 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 7.100.004,09,-
- 3) 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada ANUGRAH JAYA tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005158 tertanggal 14 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005354 tertanggal 18 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 12.370.452,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada PAK YASA tertanggal 23 Juni 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005539 tertanggal 23 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada SANG AYU KOMPIANG tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia NOMOR : FKT8005334 tertanggal 14 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005692 tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.813.999,82, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005693 tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.138.743,-, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005694 tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.091.500,18,-

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada KT. SUWITRI tertanggal 31 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005787 tertanggal 3 Juli 2018 dengan tagihan sebesar Rp 5.814.001,64, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005788 tertanggal 3 Juli 2018 dengan tagihan sebesar Rp 4.600.000,-
- 7) 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada UD VIVINI tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005749 tertanggal 2 Juli 2018 dengan sisa tagihan sebesar Rp 21.220.007,27,-;

Dalam persidangan adalah milik PT GIEB Cabang Klungkung sehingga dikembalikan melalui saksi IDA BAGUS NYOMAN KUSUMA ATMAJA sebagai Kasi, Akutansi dan masalah keuangan di perusahaan PT GIEB Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT GIEB Indonesia mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Nyoman Tri Sutrisna, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Mendapat Upah Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp



- 1) 1 (satu) buah surat kuasa khusus dari PT.GIEB kepada HERYANTO PANDU SETYAWAN tertanggal 2 Januari 2019 untuk mengurus pelaporan kepada pihak Kepolisian;
- 2) 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada UD.WINDHU SEGARA sebesar Rp 17.800.004,09 tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005217 tertanggal 12 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005214 tertanggal 12 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 7.100.004,09,-
- 3) 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada ANUGRAH JAYA tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005158 tertanggal 14 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005354 tertanggal 18 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 12.370.452,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada PAK YASA tertanggal 23 Juni 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005539 tertanggal 23 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada SANG AYU KOMPIANG tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia NOMOR : FKT8005334 tertanggal 14 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005692 tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.813.999,82, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005693 tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.138.743,-, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005694 tertanggal 29 Juni 2018 dengan tagihan sebesar Rp 2.091.500,18,-
- 6) 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada KT. SUWITRI tertanggal 31 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005787 tertanggal 3 Juli 2018 dengan tagihan sebesar Rp 5.814.001,64, faktur dari PT. GIEB Indonesia Nomor : FKT8005788 tertanggal 3 Juli 2018 dengan tagihan sebesar Rp 4.600.000,-
- 7) 2 (dua) lembar konfirmasi dan penagihan hutang kepada UD VIVINI tertanggal 30 Juli 2018 berikut juga faktur dari PT.GIEB Indonesia nomor : FKT8005749 tertanggal 2 Juli 2018 dengan sisa tagihan sebesar Rp 21.220.007,27,-;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT GIEB Cabang Klungkung melalui saksi Ida Bagus Nyoman Kusuma Atmaja ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh kami : **Ayun Kristiyanto, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Ni Luh Md Kusuma Wardani, SH.MH.** dan **Ni Nyoman Mei Melianawati, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, oleh **Majelis Hakim tersebut** dan dibantu oleh **I Nyoman Darmo Wijogo, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadiri oleh **Desak Nyoman Putriani, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadapan Terdakwa ; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

NI LUH MD KUSUMA WARDANI, SH.MH

AYUN KRISTIYANTO, SH.MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.MH

Panitera Pengganti

I NYOMAN DARMO WIJOGO, S.H.